

ANGKA *STUNTING* DI NTT TURUN SIGNIFIKAN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

KUPANG.KOMPAS.COM, KUPANG - Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan signifikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir ini. Pejabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake menyampaikan hal itu saat menggelar rapat koordinasi bersama Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT Elsa Pongtuluran dan sejumlah Bupati dan Wakil Bupati di Kantor Bupati Kupang, Senin (20/11/2023). "Berdasarkan data dari tahun 2019 sampai 2023, terus terjadinya penurunan stunting yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, persentasi stunting berada di angka 30%. Tahun 2020 turun menjadi 24,5%. Tahun 2021 sebanyak 20,9%, tahun 2022 tercatat 17,7% dan 2023 sebanyak 15,2% atau 63.804 anak NTT yang stunting. Rata rata penurunan stunting ini 3,4% selama lima tahun terakhir," kata Ayodhia.

Saat ini, pemerintah Provinsi bersama Kabupaten dan Kota terus berupaya keras untuk mempercepat penurunan stunting. Data hasil pengukuran dan timbang badan pada bayi dan balita pada bulan Agustus 2023 memperlihatkan tiga fakta yang cukup menarik. Pertama, cakupan balita yang ditimbang mencapai angka 98,6% atau 419.398 balita, dari 425.820 balita yang ada di NTT. Artinya, masih terdapat 1,4% yang belum ditimbang atau sebanyak 6.022 balita yang belum diketahui status gizi. Kondisi ini memang perlu dicermati, apakah masuk kategori stunting atau kondisinya normal dan sehat. Fakta selanjutnya, sejumlah Kabupaten dan Kota lainnya di NTT mengalami penurunan stunting, kecuali dua kabupaten yakni Sumba Barat Daya dan Sikka. Di Kabupaten Sikka, persentasi stunting pada tahun 2022 sebesar 13,8%, naik di tahun 2023 menjadi 15,3%.

Sedangkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tahun 2022 sebesar 24,3%, naik di tahun 2023 menjadi 32%. Sementara itu, 10 Kabupaten di NTT telah mencapai cakupan 100% untuk ukur tinggi dan timbang bayi dan balita. Sedangkan 11 Kabupaten dan satu Kota belum mencapai 100%. "Kita harapkan agar semua kabupaten dan kota cakupan bisa 100%, agar status gizi anak bisa terpantau dengan baik dan dapat diintervensi dengan tepat," tuntas Ayodhia.

Sumber berita:

1. <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/21/090000386/angka-stunting-di-ntt-turun-signifikan-dalam-5-tahun-terakhir?page=all>, 21 November 2023; dan
2. <https://www.victorynews.id/ntt/33110938686/sejak-tahun-2019-2023-stunting-di-ntt-turun-signifikan>, 21 November 2023.

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹

Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.²

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan untuk: menurunkan prevalensi *stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.³

Kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* meliputi: remaja; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) – 59 bulan.⁴

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko *stunting*; pendampingan keluarga berisiko *stunting*; pendampingan semua calon pengantin/calon

¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 3

Pasangan Usia Subur (PUS); *surveilans* keluarga berisiko *stunting*; dan audit kasus *stunting*. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.⁵

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan: penguatan perencanaan dan penganggaran; peningkatan kualitas pelaksanaan; peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.⁶

Pemerintah desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa. Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.⁷

Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).⁹

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku

⁵ *Ibid.* Pasal 8

⁶ *Ibid.* Pasal 10, Ayat 3

⁷ *Ibid.* Pasal 11

⁸ *Ibid.* Pasal 12

⁹ *Ibid.* Pasal 20, Ayat 1, 2 dan 3

Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).¹⁰

Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan, yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan: tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan; Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.¹¹

Sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.¹²

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.¹³

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.¹⁴

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dapat melibatkan Pemangku Kepentingan. Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa.¹⁵ Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota di wilayahnya

¹⁰ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 1, 2 dan 3

¹¹ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 1, 2 dan 3

¹² *Ibid.* Pasal 27

¹³ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024, Pasal 6

¹⁴ *Ibid.* Pasal 10

¹⁵ *Ibid.* Pasal 11

kepada Gubernur. Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi di wilayahnya kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.¹⁶

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan kemajuan, penurunan *stunting* bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* tahun 2021-2024, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* Pasal 12

¹⁷ Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024